

INTISARI

Salah satu transaksi yang paling penting antara pemerintah dan warga negara adalah pajak. *Self Assessment System* merupakan suatu metode yang diterapkan untuk memberi tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri seberapa besar beban pajak yang harus dibayar untuk setiap tahunnya. Pada penerapan *self assessment system*, muncul suatu upaya pemerintah dengan mengadakan program *sunset policy* untuk meningkatkan Wajib Pajak yang terdaftar dikarenakan rendahnya penerimaan negara terutama pada sektor perpajakan. Sementara itu, Konsultan Pajak X merupakan anggota dari IKPI yang bersikap profesional untuk membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan kata lain, apabila Wajib Pajak ikut serta *sunset policy* maka konsultan pajak X dapat membantu untuk melaksanakan *self assessment system* Wajib Pajak Badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *self assessment system* Wajib Pajak Badan terkait isu *sunset policy* oleh Kantor Konsultan Pajak X di Surabaya.

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dilakukan dengan kegiatan wawancara, dan observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan hasil wawancara oleh supervisor dan staff tetap disertai hasil observasi. Dalam rangka melaksanakan *self assessment system* yang tepat bagi Wajib Pajak Badan terkait isu *sunset policy*, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X, meliputi pembuatan *list* Wajib Pajak Badan yang berpotensi mengikuti *sunset policy*, dan pelaksanaan sosialisasi di Kantor Konsultan Pajak X. Pada penerapan strategi ini dapat bermanfaat bagi Kantor Konsultan Pajak X untuk meningkatkan Wajib Pajak Badan yang terdaftar. Dengan demikian, penerimaan pajak akan semakin meningkat dengan meningkatnya kepatuhan pajak.

Kata kunci: *self assessment system*, *sunset policy*.